



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irfan Nasir Bin Muhammad Nasir**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Marsma R Iswahyudi No. 16 RT. 007 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Irfan Nasir Bin Muhammad Nasir ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juni 2024 Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN NASIR Bin MUHAMMAD NASIR** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **IRFAN NASIR Bin MUHAMMAD NASIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) buah tas kecil tempat sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan sedotan alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sendok plastik sabu;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S Imei I : 869812050379518, Imei II : 869812050459534;
- 2 (dua) buah Korek Gas Merk Tokai.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa **IRFAN NASIR Bin MUHAMMAD NASIR** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia **TERDAKWA IRFAN NASIR Bin MUHAMMAD NASIR**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada Maret 2024, tepatnya di dalam kamar yang berlamat di Jl. Marsma R Iswahyudi, No. 16, Rt. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.30. Wita dini hari, yang mana sebelumnya Terdakwa pesan lewat Telepon Sdr. ASBUL (DPO) yang beralamat di Manggar Kec. Balikpapan Timur, setelah barangnya sudah siap, kemudian Terdakwa berangkat diantar teman menggunakan motor dan ketemu Sdr. ASBUL (DPO) di jembatan manggar, setelah uang diterima Sdr. ASBUL (DPO) memberikan 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), setelah paket Narkotika Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Jalan Marsma R Iswahyudi, No: 16, Rt. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian sesampai di rumah 1 (satu) gram Paket Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama teman, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 Wita, tiba-tiba Terdakwa di datangi dua orang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian yang tidak lain adalah Saksi Husin dan Saksi Dymas (anggota Polsek Balikpapan Selatan), lalu Terdakwa di geledah dan di dapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatanguna proses lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa membeli, 1 (satu) paket yang sudah Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa sebelumnya membawa dengan cara di



simpan di dalam tas kecil warna hitam, untuk terdakwa gunakan sendiri buat stamina sehubungan terdakwa kerja sebagai driver mobil perusahaan Patra Line;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba Gol 1 jenis sabu sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli Narkoba Gol 1 jenis sabu sabu dilarang oleh Undang Undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02675/NNF/2024 pada hari Kamis, 04 April 2024, dengan kesimpulan Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10807.00/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RUDI SUDARMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Balikpapan, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram**;

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia **TERDAKWA IRFAN NASIR Bin MUHAMMAD NASIR**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada Maret 2024, tepatnya di dalam kamar yang berlamat di Jl. Marsma R Iswahyudi , No. 16, Rt. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.30. Wita dini hari, yang mana sebelumnya Terdakwa pesan lewat Telepon Sdr. ASBUL (DPO) yang beralamat di Manggar Kec. Balikpapan Timur, setelah barangnya sudah siap, kemudian Terdakwa berangkat diantar teman menggunakan motor dan ketemu Sdr. ASBUL (DPO) di jembatan manggar, setelah uang diterima Sdr. ASBUL (DPO) memberikan 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), setelah paket Narkotika Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Jalan Marsma R Iswahyudi, No: 16, Rt.: 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian sesampai di rumah 1 (satu) gram Paket Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama teman, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 Wita, tiba-tiba Terdakwa di datangi dua orang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian yang tidak lain adalah Saksi Husin dan Saksi Dymas (anggota Polsek Balikpapan Selatan), lalu Terdakwa di geledah dan di dapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli narkotika Gol 1 jenis sabu sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli Narkotika Gol 1 jenis sabu sabu dilarang oleh Undang Undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02675/NNF/2024 pada hari Kamis, 04 April 2024, dengan kesimpulan Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10807.00/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RUDI SUDARMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Balikpapan, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 5

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



(lima) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram**;

Bahwa terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Husin Bin H. Achmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Selatan lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita didalam kamar disebuah rumah di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba dirumah kontrakan di Jl. Marsma R Iswahyudi, Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 20



Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi mencurigai seseorang yaitu Terdakwa kemudian petugas menghampiri dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah anggota kepolisian lalu Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam tas kecil warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Selatan lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita didalam kamar disebuah rumah di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba dirumah kontrakan di Jl. Marsma R Iswahyudi, Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi mencurigai seseorang yaitu Terdakwa kemudian petugas menghampiri dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah anggota kepolisian lalu Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di simpan di dalam tas kecil warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita didalam kamar dirumah Terdakwa di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Asbul (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WITA dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Asbul melalui telepon setelah sabunya siap Terdakwa diantar teman Terdakwa untuk bertemu Sdr. Asbul (DPO) di jembatan Manggar lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asbul (DPO) lalu Sdr. Asbul menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan menemukan 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina karena Terdakwa bekerja sebagai supir di Patra Line;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) buah tas kecil tempat sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan sedotan alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sendok plastik sabu;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S Imei I: 869812050379518, Imei II: 869812050459534;
- 2 (dua) buah Korek Gas Merk Tokai;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02675/NNF/2024 pada hari Kamis, 04 April 2024, dengan kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10807.00/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RUDI SUDARMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Balikpapan, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS BHAYANGKARA BALIKPAPAN No.RM : 148317, tanggal permintaan 21 Maret 2024, Dokter Penanggung Jawab dr. Laurensia Goretti Sp.PK, dengan kesimpulan POSITIF AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Polsek Balikpapan Selatan yaitu Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita didalam kamar disebuah rumah di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba dirumah kontrakan di Jl. Marsma R Iswahyudi, Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto mencurigai seseorang yaitu Terdakwa kemudian petugas menghampiri dan memberitahukan bahwa Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto adalah anggota kepolisian lalu Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto melakukan penggeledahan badan dan menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam tas kecil warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Asbul (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WITA dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Asbul melalui

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon setelah sabunya siap Terdakwa diantar teman Terdakwa untuk bertemu Sdr. Asbul (DPO) di jembatan Manggar lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asbul (DPO) lalu Sdr. Asbul menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) paket sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan menemukan 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02675/NNF/2024 pada hari Kamis, 04 April 2024, dengan kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10807.00/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RUDI SUDARMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Balikpapan, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS BHAYANGKARA BALIKPAPAN No. RM: 148317, tanggal permintaan 21 Maret 2024, Dokter Penanggung Jawab dr. Laurensia Goretti Sp.PK, dengan kesimpulan POSITIF AMPHETAMINE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa **Irfan Nasir Bin Muhammad Nasir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa unsur ke-2 adalah menerangkan suatu akibat dari terbuktinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 sebagai berikut;

Unsur 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Polsek Balikpapan Selatan yaitu Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita didalam kamar disebuah rumah di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan karena terkait narkotika jenis sabu dimana awalnya Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba dirumah kontrakan di Jl. Marsma R Iswahyudi, Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto mencurigai seseorang yaitu Terdakwa kemudian petugas menghampiri dan memberitahukan bahwa Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto adalah anggota kepolisian lalu Saksi Husin Bin H. Achmad dan Saksi Dymas Angga Surya Pratama. P Bin Hariyanto melakukan penggeledahan badan dan menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam tas kecil warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Asbul (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WITA dimana awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Asbul melalui telepon setelah sabunya siap Terdakwa diantar teman Terdakwa untuk bertemu Sdr. Asbul (DPO) di jembatan Manggar lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asbul (DPO) lalu Sdr. Asbul menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di di Jl. Marsma R Iswahyudi Nomor 16, RT. 007 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan menemukan 5 (lima) paket sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02675/NNF/2024 pada hari Kamis, 04 April 2024, dengan kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 148/10807.00/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RUDI SUDARMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Balikpapan, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 5 (lima) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS BHAYANGKARA BALIKPAPAN No. RM: 148317, tanggal permintaan 21 Maret 2024, Dokter Penanggung Jawab dr. Laurensia Goretti Sp.PK, dengan kesimpulan POSITIF AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) buah tas kecil tempat sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan sedotan alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sendok plastik sabu;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S Imei I: 869812050379518, Imei II: 869812050459534;
- 2 (dua) buah Korek Gas Merk Tokai;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Nasir Bin Muhammad Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil tempat sabu warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan sedotan alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik sabu;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A3S Imei I: 869812050379518, Imei II: 869812050459534;
 - 2 (dua) buah Korek Gas Merk Tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2024**, oleh kami **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Riana Dewi, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19